



LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 75
75**

TAHUN : 1994

SERI: D NO.

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 129
TAHUN 1994**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN
KEPADA
YAYASAN RANKER INDONESIA WILAYAH BALI DI
DENPASAR**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,**

Menimbang : a. bahwa dalam usaha penanggulangan penyakit kanker yang mempunyai fungsi sosial yang sangat penting baik dalam bidang kesehatan maupun dalam bidang kesejahteraan pada umumnya;

- b. bahwa dalam pelaksanaan usaha dimaksud, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui pengumpulan sumbangan;
- c. bahwa untuk menampung sumbangan tersebut, dipandang perlu memberikan izin kepada organisasi sosial yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. bahwa Yayasan Ranker Indonesia Wilayah Bali di Denpasar, dipandang memenuhi persyaratan untuk diberikan izin mengadakan pengumpulan sumbangan dari masyarakat.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor : 131; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2068);
4. Undang-undang Nomor 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor : 214; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 2273);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor : 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3039);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan;
7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1982 tentang Tata Cara dan Syarat-syarat Usaha Pengumpulan Sumbangan Sosial oleh Organisasi Sosial.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI, TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN KEPADA YAYASAN KANKER INDONESIA WILAYAH BALI DI DENPASAR.

Pasal 1

- (1) Memberikan izin kepada Yayasan Ranker Indonesia Wilayah Bali di Denpasar, untuk menyelenggarakan pengumpulan sumbangan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dalam rangka melaksanakan kegiatan Yayasan Ranker.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 11 April sampai dengan tanggal 11 Juli 1994.

Pasal 2

Cara-cara pengumpulan sumbangan dilakukan dengan :

- (1) Penjualan Rupon sumbangan yang berbentuk seals campaign dengan warna coklat muda berukuran 11 x 6,5 Cm sebanyak 70.000 lembar @ Rp. 200,- (Dua ratus rupiah) dan diberikan Nomor Seri urut dari 00001 sampai dengan

Nomor seri
urut 70000.

- (2) Sumbangan ini dikumpulkan melalui para pelanggan air minum pada Perusahaan Air Minum Rabupaten/Rotamadya Daerah Tingkat II di Bali.

Pasal 3

Sebelum mulai penyelenggaraan pengumpulan sumbangan ini, penerima izin harus terlebih dahulu memberitahukan kepada Pimpinan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di masing-masing Daerah Tingkat II di Bali, di mana penyelenggaraan pengumpulan sumbangan itu dilaksanakan.

Pasal 4

Pengumpulan sumbangan dimaksud dalam pasal 2 dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Secara sukarela tanpa paksaan;
- b. Tidak boleh dilaksanakan dengan cara-cara yang menimbulkan ekses-ekses maupun dapat mengganggu ketertiban umum/ketenteraman masyarakat.

Pasal 5

Penggunaan hasil sumbangan dari masyarakat dimaksud, agar sepenuhnya digunakan untuk menunjang kegiatan Yayasan Kanker Indonesia Wilayah Bali.

Pasal 6

- (1) Dalam waktu 1 (satu) bulan setelah berakhirnya waktu penyelenggaraan pengumpulan sumbangan berdasarkan Keputusan ini, penerima izin wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai penyelenggaraan pengumpulan sumbangan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali, (cq. Kepala Biro Bina Sosial, Setwilda Tk. I Bali).
- (2) Dalam waktu 2 (dua) bulan setelah berakhirnya pelaksanaan penyelenggaraan sumbangan tersebut, penerima izin wajib memberikan laporan pertanggungjawaban mengenai Pengumpulan hasil pengumpulan sumbangan dimaksud kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali (cq. Kepala Biro Bina Sosial, Setwilda Tk. I Bali).

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Denpasar
di 31 Maret
Pada tanggal

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,
ttd.

IDA BAGUS OKA.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Sosial Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Ketua DPR Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 Expl.).
5. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi Bali di Denpasar.
7. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Bali di Denpasar.
8. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar. (11 Expl).
9. Para Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat

II se Bali.

10. Pimpinan Perusahaan Daerah Air Minum di Tiap-tiap Kabupaten/
Kotamadya Daerah Tingkat II se Bali.
11. Ketua Yayasan Kanker Indonesia Wilayah Bali di Denpasar.
12. Peninggal.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 75 Tanggal : 15 Juni
1994 Seri : D Nomor : 75

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA

NIP. 010049857

